

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASIF PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO**

***THE EFFECT OF MODERNIZATION ON TAX ADMINISTRATION SYSTEM TO OBEDIENCE OF
INDIVIDUAL TAX PAYER AND TAX PAYER IN THE PRIMARY TAX OFFICE MANADO***

Widya K Sarunan¹

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado*

email: kristiawidya@gmail.com

Abstrak: Seiring dengan berjalannya waktu Direktorat Jendral Pajak merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment, e-SPT, e-filing, e-registration*, dan sistem informasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner penelitian dan didistribusikan kepada 50 wajib pajak orang pribadi dan 50 wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya meningkatkan pelayanan prima terhadap wajib pajak, agar berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *modernisasi, sistem administrasi, perpajakan, kepatuhan, wajib pajak*

Abstract: *As time goes by the Directorate General of Taxation felt the need to develop and enhance the organizational structure, the establishment of the office, and the application of modern systems. Modernization is further characterized by the application of new information technologies in taxation services in the form of online payment, e-SPT, e-filing, e-registration, and information systems. The aim of this research is to know the effect of modernization on tax administration system which includes organizational structure, business process and information technology and communication, improvement the human resource management and implementation of good governance to compliance of individual taxpayers and corporate taxpayers in Primary Tax Office Manado. The method of this research used quantitative research using questionnaires and was distributed to 50 individual taxpayers and 50 corporate taxpayers. The results showed that the modernization of the tax administration system had a positive influence of compliance individual taxpayers and corporate taxpayers. Leader of KPP Pratama Manado should improve the excellent service to the taxpayer, so that it will be a positive impact on the improvement of taxpayer compliance.*

Keywords : *modernization, administration system, taxation, obedience, taxpayer*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, di mana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi perpajakan di Indonesia. Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Mardiasmo (2011:7) mengatakan *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga DJP merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment, e-SPT, e-filing, e-registration*, dan sistem informasi DJP. Selain itu DJP juga melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan dan disempurnakan.

Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan *data base*, minimalisasi *tax group*, dan *stimulus fiskal*. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance*.

DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rochmat Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara tanpa ada imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan negara.

Sistem Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 di mana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem administrasi mendasar atas pengelolaan perpajakan di Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment* perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Sari, 2013:7).

Reformasi Administrasi Perpajakan

Sari (2013:8) menyatakan bahwa reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan Ditjen Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan aparat pajak. Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan aparat pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan. Selain itu Ditjen Pajak juga harus berupaya untuk selalu terbuka (*transparancy*) terhadap berbagai pandangan, pendapat atau kritisi dari masyarakat sebagai wajib pajak yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pelayanan perpajakan tersebut. Pendekatan terbaik untuk reformasi pajak adalah salah satunya dengan mengambil teori akuntansi perpajakan, bukti empiris dan realitas politik serta administratif dengan memadukan hal tersebut dengan pemberian yang baik dari pengetahuan lokal dan penaksiran makroekonomi saat ini dan konsisi internasional untuk menghasilkan sebuah proposal yang layak dan menarik serta cukup kuat untuk menghadapi perubahan zaman, dengan hasil yang bermafaat (Abiola, 2012).

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sari (2013:10) mengemukakan bahwa kebijakan perpajakan nasional telah mengalami beberapa tahap reformasi perpajakan yaitu :

- a) Reformasi Pajak tahun 1983
- b) Reformasi Pajak tahun 1994
- c) Reformasi Pajak tahun 1997
- d) Reformasi Pajak tahun 2000
- e) Reformasi Pajak tahun 2004-2009
- f) Reformasi Pajak tahun 2009-2014.

Sistem administrasi perpajakan disetiap negara terdiri atas tiga antara lain *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Seiring dengan perkembangan IT maka sistem perpajakan di Indonesia juga berkembang dari *Official Assessment system* hingga saat ini menjadi *Self Assessment System*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sedangkan fiskus melakukan pengawasan penuh melalui prosedur pemeriksaan.

Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan

Sari (2013:14) menyatakan bahwa program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komperhensif, yang meliputi bidang-bidang :

- a) Struktur organisasi
- b) *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi
- c) Manajemen sumber daya manusia
- d) Pelaksanaan *good governance*

Sari (2013:19) mengemukakan tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan yaitu:

- a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi
- b) Tercapainya tingkat kepercayaan (*trus*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- c) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

Pengertian Kepatuhan

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang KUP, indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a) Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT
- b) Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo

Sanksi Administrasi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Angka (13), pasal (13), ayat (3). Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi yaitu kenaikan denda administrasi berupa bunga merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar. Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Hipotesis

Sanusi (2011:44) menyatakan bahwa hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Terdahulu

Aminah (2014) dengan judul pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Surakarta. Metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan prosedur organisasi dan strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Madewing (2013) dengan judul pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu adanya korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0.502. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t dan uji F dihasilkan t-hitung sebesar 4,492, yang berarti t-hitung > t-tabel dan F-hitung sebesar 20,174, yang berarti F-hitung > F-tabel maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Sugiyono (2010:13) mengemukakan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Jalan Gunung Klabat Kotak Pos 23, Manado, 95117. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 14 Desember 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur atau tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Judul Penelitian
2. Penelitian Lapangan
3. Pengumpulan Data
4. Analisis Data Penelitian
5. Kesimpulan dan Saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

- a. Jenis data subjek adalah informasi yang diperoleh yang wujudnya biasanya tertulis dan juga bisa diperoleh ketika kita melakukan wawancara berhadapan langsung dengan responden, maka data yang dihasilkan berupa lisan dan ekspresi.
- b. Jenis data objek adalah cara mengumpulkan data yang bukan berupa respons, tetapi secara fisik kita amati, dicatat serta diklasifikasi menurut tempat dan waktu yang melatarbelakangi peristiwa.

Sumber Data

Sanusi (2011:104) mengemukakan bahwa data tergolong menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut:

1. Penelitian Lapangan
 - a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada objek penelitian (Sanusi 2011:105). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan pihak-pihak terkait yang ada di KPP Pratama Manado.
 - b. Kuesioner menurut Sanusi (2011:105) merupakan pengumpulan data yang sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di KPP Pratama Manado.
2. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang didasarkan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur dan buku yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Definisi Operasional

1. Modernisasi perpajakan dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.
2. Administrasi pajak adalah merupakan instrumen dari ketentuan formal perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun juga menyangkut hak-hak wajib yang yakin benar bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik.
3. Pajak merupakan iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa secara langsung.
4. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi 2011:115). Tujuan dari analisis data yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel (variabel X dan variabel Y), sehingga dapat ditarik kesimpulan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* statistik berupa SPSS 22 (*Statistical Product and Service Solutions*).

Uji Asumsi

Priyatno (2013:56) menjelaskan beberapa uji asumsi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

1. Uji Normalitas
2. Uji Heteroskedastisitas
3. Uji Autokorelasi
4. Korelasi Sederhana (R) dan Koefisien Determinasi (R^2)
5. Analisis Regresi Linear Sederhana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi KPP Pratama Manado dan memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kuesioner diberikan kepada 50 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 50 wajib pajak badan sehingga jumlah responden berjumlah 100 responden. Adapun jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Manado tahun 2015 sebesar 146.636, untuk wajib pajak orang pribadi yaitu 133.221 dan wajib pajak badan yaitu 13.415. Proses pengumpulan data pada kuesioner dilakukan selama 20 hari di mulai pada tanggal 25 November sampai 14 Desember 2015 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 20. Pertanyaan untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebanyak 11 pertanyaan dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebanyak 9 pertanyaan.

Uji Autokorelasi

Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 1. Uji Durbin-Watson untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

<i>Model Summary^b</i>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,218 ^a	,048	,028	2,671	2,281

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 22 2015

Tabel 1 dapat nilai DW 2.281 lebih besar dari batas atas (du) 1,61 dan kurang dari 4 - 1,61 (4-du), maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Wajib Pajak Badan

Tabel 2. Uji Durbin-Watson untuk Wajib Pajak Badan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,536 ^a	,288	,273	3,296	1,692

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 22 2015

Tabel 2 dapat nilai DW 1,692 lebih besar dari batas atas (du) 1,61 dan kurang dari 4 - 1,61 (4-du), maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Analisis Korelasi

Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 3. Hasil Analisis Korelasi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Correlations

		Modernisasi	Kepatuhan
Modernisasi	<i>Pearson Correlation</i>	1	,218
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		,128
	N	50	50
Kepatuhan	<i>Pearson Correlation</i>	,218	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,128	
	N	50	50

Sumber : Output SPSS 22 2015

Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa korelasi modernisasi sistem adminitrasi perpajakan (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,218. Dengan sifat korelasi positif menunjukkan apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Wajib Pajak Badan

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi untuk Wajib Pajak Badan
Correlations

		Modernisasi	Kepatuhan
Modernisasi	<i>Pearson Correlation</i>	1	,536**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		,000
	N	50	50
Kepatuhan	<i>Pearson Correlation</i>	,536**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	
	N	50	50

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS 22 2015

Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa korelasi modernisasi sistem adminitrasi perpajakan (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,536. Dengan sifat korelasi positif menunjukkan apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Koefisien Determinasi**Wajib Pajak Orang Pribadi****Tabel 5. Koefisien Determinasi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi***Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,218 ^a	,048	,028	2,671

a. Predictors: (Constant), Modernisasi

Sumber : Output SPSS 22 2015

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R_{square} yang diperoleh sebesar 0,048 atau 4,8% yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sisanya sebesar 95,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Wajib Pajak Badan**Tabel 6. Koefisien Determinasi untuk Wajib Pajak Badan***Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,536 ^a	,288	,273	3,296

a. Predictors: (Constant), Modernisasi

Sumber : Output SPSS 22 2015

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R_{square} yang diperoleh sebesar 0,288 atau 28,8% yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sisanya sebesar 71,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Penelitian dengan hipotesis membuktikan bahwa variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk wajib pajak badan, ditemukan variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan dan dapat diterima atau benar. Hipotesis juga membuktikan bahwa variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dapat diterima atau benar. Untuk wajib pajak badan ditemukan variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan dan dapat diterima atau benar. Penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) dengan judul pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu adanya korelasi positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t dan uji F menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima, kedua penelitian ini menghasilkan hasil yang sama atau sejalan, namun terdapat perbedaan dari sudut pandang wajib pajak yang diteliti.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
2. Persamaan regresi diperoleh koefisien modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan terlihat dari nilai koefisien regresinya yang bernilai positif. Berdasarkan persamaan regresi dapat diperoleh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan terlihat dari nilai koefisien regresinya yang bernilai positif.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Manado
Dari penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Oleh karena itu diharapkan KPP Pratama Manado mempertahankan dengan cara meningkatkan pelayanan prima, agar berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan lagi variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak, tingkat penghasilan, dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiola, J. 2012. Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy – A Case Study of Nigeria. *International Journal of Business and Social Science* <https://www.google.co.id/#q=Impact+of+Tax+Administration+on+Government+Revenue+in+a+Developing+Economy+%E2%80%93+A+Case+Study+of+Nigeria>. Diakses 26 November 2015. Hal.15.
- Aminah, S. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta. *Jurnal UMS*. http://eprints.ums.ac.id/28011/1/HALAMAN_DEPAN.pdf. Diakses 30 November 2015. Hal. 15.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta.
- Madewing, I. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Repository Unhas*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6056>. Diakses 3 Januari 2016. Hal. 20.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28. *Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)*. Jakarta.
- Priyatno, D, 2013. *Analisis korelasi, regresi, dan multivariate dengan SPSS*. Gava Media, Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refiks Aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.